



PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR KELAS I A

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT BANDING Nomor 140/PDT/2023/PT DPS jo. 1079/Pdt.G/2022/PN Dps

Saya I Komang Bayu Wirawan, S.H. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, memberitahukan kepada :

JAMES ARTHUR NAGEL, seorang Warga Negara Belanda yang lahir tanggal 25 Februari 1936, terakhir diketahui berpassport Nomor N 1881930, terakhir diketahui beralamat di Perumahan Puri Gading, Jalan Jogja D.5 Nomor 18, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Tentang isi Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 140/PDT/2023/PT DPS tanggal 24 Juni 2023 dalam perkara perdata antara :

**Harry Barend Schoonheijm sebagai Penggugat/Pembanding
Lawan
James Arthur Nagel, dk. sebagai Para Tergugat/Para Terbanding**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1079/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 22 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di persidangan (verstek);
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian tanpa hadirnya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II (verstek);
3. Menyatakan hukum bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat;
4. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp1.444.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun dari Rp1.444.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut di atas diberitahukan pula akan haknya untuk mengajukan upaya hukum kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini diumumkan, serta dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya.

Oleh karena Terbanding tidak diketahui alamatnya, pemberitahuan ini saya laksanakan melalui pemberitahuan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs web dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Denpasar serta surat kabar Fajar Bali yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Kepada para pembaca pengumuman ini yang kebetulan mengenalnya diharapkan bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar.



Denpasar, 27 Juli 2023
Jurusita

Komang Bayu Wirawan, S.H.
NIP. 196603181986031004